

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pailit adalah kondisi atau keadaan yang cukup menakutkan bagi pelaku usaha di Indonesia. Menurut Dr. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., pailit adalah keadaan ketika debitur tidak mampu untuk melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.¹ Keadaan tersebut biasanya diakibatkan oleh kesulitan keuangan pada usaha yang dilakukan oleh pihak debitur. Kondisi debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya tersebut kepada para kreditor hingga jatuh tempo, lazimnya mengakibatkan kreditor mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan. Kepailitan sendiri adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan², berbagai macam konsekuensi dan akibat hukum tersebut yang mengakibatkan kepailitan adalah kondisi yang sangat ditakuti oleh para debitur. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), kepailitan merupakan sita umum yang atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan harta pailit tersebut dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan yang berwenang.

Pengajuan permohonan kepailitan memiliki beberapa syarat sebelum dapat diajukan oleh pihak kreditor ataupun debitur ataupun pihak lain yang

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² *Ibid.*

diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, syarat pengajuan permohonan kepailitan adalah debitor memiliki setidaknya dua kreditor dan salah satu dari utang terhadap kreditor tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Siapapun dapat dimohonkan kepada pengadilan untuk pailit asal memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU tersebut dan bahwa syarat-syarat tersebut dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, terkadang kepailitan juga dapat terjadi dikarenakan adanya itikad buruk dari pihak debitor yang enggan membayar utangnya kepada para kreditor atau tidak adanya *willingness to repay*.³ Oleh karena itu, seorang debitor sendiri mesti memenuhi syarat bahwa ia berada dalam keadaan dimana nilai seluruh utang yang dimiliki oleh debitor melebihi jumlah seluruh asetnya atau biasa disebut insolven.⁴ Keadaan insolven ini sendiri tidak dinormakan dalam UU KPKPU, sedangkan syarat insolven ini dinilai penting untuk menghindari terjadinya permohonan pailit terhadap debitor dimana jumlah utangnya lebih kecil daripada asetnya. Negara lain seperti Singapura dan Hongkong telah mensyaratkan pencantumkan nilai nominal utang dan memberi batas nilai minimal utang guna menghindari permohonan kepailitan yang nilai utangnya lebih kecil daripada asetnya dan mengupayakan kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang-utang yang terakhir.⁵ Pengajuan permohonan kepailitan ini dapat diajukan oleh para kreditor maupun oleh debitor tersebut sendiri.

³ Sutan Remy Sjahdani, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 129.

⁴ *Ibid*, hlm. 131.

⁵ Diana Surjanto, *Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.3, No.2, Oktober 2018, hlm. 260.

Putusan atas permohonan kepailitan ini sendiri, menurut Pasal 8 Ayat (5) UU KPKPU, harus diputus dan diucapkan dalam jangka waktu 60 hari maksimal semenjak permohonan kepailitan tersebut diajukan kepada pengadilan.

Hukum kepailitan di Indonesia dirancang sedemikian rupa untuk menghindari adanya sitaan yang terpisah-pisah antara kreditor yang dapat menimbulkan konflik hukum lainnya di masa depan⁶, untuk mewujudkan keadilan maka dibuat sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan seluruh debitor. Putusan atas permohonan kepailitan tersebut mungkin tidak dapat memuaskan semua pihak, oleh karena itu terdapat mekanisme kasasi atas putusan permohonan kepailitan tersebut. Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU KPKPU, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak terhadap suatu putusan tingkat pertama atas permohonan pailit. Seperti halnya pengajuan permohonan pailit pada tingkat pertama, pengajuan kasasi ini dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor. Namun, pada tingkat kasasi ini, terdapat pihak lain yang dapat mengajukan permohonan kasasi ini. Pasal 11 Ayat (3) UU KPKPU menyebutkan bahwa terdapat pihak lain yang dapat mengajukan kasasi atas putusan pailit debitor di tingkat pertama, yaitu kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan pertama yang tidak puas terhadap putusan permohonan pailit di tingkat sebelumnya. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang terbilang baru dan terobosan baru dalam hukum acara, hukum acara peradilan lainnya tidak memperkenalkan yang bukan pihak pada tingkat pertama untuk dapat mengajukan permohonan kasasi seperti halnya

⁶ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 131.

pada hukum acara kepailitan ini.⁷ Namun, langkah revolusioner ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh para kreditor ini sehingga bisa memenuhi kualifikasi sebagai ‘kreditor lain’ sesuai yang disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (3). Penjelasan mengenai kualifikasi atas unsur ini juga tidak ditemukan dalam penjelasan pasal tersebut ataupun UU KPKPU secara keseluruhan, selain itu juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai *ratio legis* mengapa pihak kreditor lain tersebut yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama saat permohonan pailit debitor dapat terlibat dalam pengajuan kasasi. Selain itu terdapat pula kekaburan makna dalam unsur ‘tidak puas’ yang juga berada pada Pasal 11 Ayat (3), belum jelas kualifikasi dan penjelasan secara definitif seperti apa yang dapat digolongkan sebagai ketidakpuasan kreditor terhadap suatu putusan permohonan pailit sehingga mereka dapat mengajukan kasasi atas putusan tersebut, hal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut maupun UU KPKPU secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti berbagai macam literatur yang relevan dengan isu dan putusan-putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang melibatkan pihak-pihak seperti dijabarkan dalam Pasal 11 Ayat (3) guna menemukan interpretasi yang lebih jelas melalui yurisprudensi dari para hakim agung. Penulis menilai yurisprudensi dari para hakim agung juga dapat menjadi acuan hukum yang cukup relevan. Selain itu, peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum

⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 128-129.

yurisprudensi juga menjadi salah satu referensi penting bagi para hakim dalam memutus perkara.⁸

Penulis akan mempelajari kasus pengajuan kasasi atas suatu putusan permohonan pailit yang bersumber dari pihak-pihak kreditor lain yang merasa dirugikan dengan adanya suatu putusan tingkat pertama atas suatu permohonan pailit. Kasus yang berasal dari perspektif pihak kreditor lain yang menjadi bahan hukum untuk dipelajari adalah kasus kepailitan dengan nomor putusan 331K/Pdt.Sus/2012 atas sebuah permohonan kasasi terhadap putusan pailit PT. Graha Permata Properindo (GPP) yang dimohonkan pailit oleh Nancy R., Hj. Gustati, dan lainnya yang merupakan kreditor dari pihak PT. GPP. Kasus bermula pada bulan Juli 2007, dimana Nancy dan beberapa rekannya mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB dengan PT. GPP mengenai unit hunian rumah susun Graha Setiabudi secara mengangsur. Berdasarkan PPJB tersebut, pada bulan Desember 2008, PT. GPP selaku pelaku usaha mestinya melakukan penyerahan unit tersebut secara fisik yang dibeli oleh Nancy dan rekan. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam PPJB, PT. GPP tidak kunjung melakukan penyerahan unit secara fisik tersebut. Sekian banyak surat dan peringatan juga tidak ditanggapi oleh PT. GPP sehingga membuat pihak Nancy dan rekan tidak ingin melanjutkan PPJB. Pihak Nancy dan rekan mengklaim bahwa dalam PPJB tertera klausul bahwa PT. GPP harus mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan pembeli apabila salah satu pihak tidak melanjutkan atau membatalkan PPJB. Namun, tuntutan untuk pengembalian pembayaran PPJB

⁸ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta, 2010, hlm. 103.

tersebut juga tidak ditanggapi oleh PT. GPP, sehingga Nancy dan rekan mengajukan permohonan pailit terhadap PT. GPP kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nancy dan rekan melalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa total uang angsuran yang belum dikembalikan oleh PT. GPP tersebut merupakan kategori utang yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) UU KPKPU. Pengadilan Niaga pun mengabulkan permohonan pailit tersebut lewat Putusan Nomor 10/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi oleh kreditor lainnya yang bukan merupakan pihak pada persidangan permohonan pailit yaitu Bank BTN yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pailit tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan pailit di pengadilan niaga?
2. Apa batasan tidak puas bagi kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dapat mengajukan upaya hukum kasasi tersebut?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mencari tahu *ratio legis* kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan pailit di pengadilan niaga.
2. Untuk mencari tahu batasan tidak puas bagi kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktik untuk:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca mengenai *legal standing* unsur kreditor lain yang tidak puas dalam pengajuan kasasi atas suatu putusan permohonan pailit.
2. Secara praktik, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembelajaran ilmu hukum dan penegak hukum di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan skripsi ini. Mengenai definisi penelitian doktrinal, Terry Hutchinson mengutip pendapat the Australian Pearce Committee yang menyatakan bahwa penelitian doktrinal adalah: “...research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”⁹ Dalam tulisan yang sama, Terry Hutchinson menyatakan, “The essential features of doctrinal scholarship involve a critical conceptual analysis of all relevant legislation and case law to reveal a statement of the law relevant to the matter under investigation.”¹⁰

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Menurut Peter Mahmud, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah *case approach, statute approach, historical approach, comparative*

⁹ Terry Hutchinson, *The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law*, Erasmus Law Review, No. 3, Desember 2015, hlm. 131.

¹⁰ *Ibid.*

approach, dan *conceptual approach*.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan berupa:

1. *Statute Approach*, yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum;
2. *Conceptual Approach*, yang berarti pendekatan dengan mempelajari berbagai doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum;
3. *Case Approach*, yang berarti pendekatan dengan mempelajari kasus atau putusan yang berhubungan dengan isu hukum yang mempunyai kekuatan hukum.

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya menurut hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, diantaranya:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara 4443)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Nomor 106 Tahun 2007, tambahan Lembar Negara Nomor 4756)
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Nomor 85 Tahun 2007, tambahan Lembar Negara Nomor 4740)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Nomor 9 Tahun 2004, tambahan Lembar Negara Nomor 4359)

Begitu juga dengan beberapa putusan pengadilan yang berhubungan dengan isu hukum, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/Pdt.Sus/2012
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007
2. Sumber Hukum Sekunder, yang merupakan sumber hukum yang berfungsi menjelaskan lebih jauh dan rinci mengenai sumber hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti beberapa sumber hukum sekunder

berupa pendapat para sarjana, literatur, jurnal, dan hasil penelitian hukum lainnya yang berhubungan dengan isu hukum.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Penulis akan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan isu hukum pada penelitian ini. Lalu, penulis akan melakukan studi pustaka dengan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dan mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitannya dengan isu hukum. Kemudian, penulis akan mengklasifikasikan bahan hukum yang sudah diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5. Analisis bahan hukum

Setelah mendapat bahan hukum yang diperlukan, penulis akan menganalisis dengan cara melihat bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang akan dijelaskan lalu dari permasalahan tersebut akan dianalisa oleh penulis berdasarkan bahan-bahan yang telah didapatkan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam bab I, penulis akan menjelaskan latar belakang permasalahan hukum serta menyebutkan bahan hukum yang akan digunakan untuk penelitian ini.

Dalam bab II, penulis akan membahas tentang akibat hukum kepailitan bagi para pihak terutama terhadap kreditor sehingga dapat menjadi *ratio legis* dari masuknya kreditor lain pada tahap kasasi, jenis-jenis kreditor dalam hukum kepailitan, pemenuhan unsur kreditor lain oleh para kreditor dan *ratio legis* masuknya kreditor lain dalam tahapan kasasi guna menjawab rumusan masalah mengenai *ratio legis* kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dalam mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan pailit di pengadilan niaga.

Dalam bab III, penulis akan membahas mengenai hilangnya upaya hukum banding dalam pranata kepailitan, hal-hal yang dapat menjadi dasar mengajukan kasasi atas suatu putusan pailit bagi kreditor lain dan mengkaji putusan kasasi Mahkamah Agung untuk mengetahui batasan unsur tidak puas bagi kreditor lain yang bukan merupakan para pihak dalam permohonan pailit dalam mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan pailit di pengadilan niaga tersebut.

Dalam bab IV, akan menjadi akhir penelitian dimana penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis juga akan menuliskan saran dari penelitian mengenai isu hukum yang diangkat agar hasil penelitian dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.